



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan, antara:

Desrizawati, bertempat tinggal di Perum Marwah Blok A.15 Kumpang Sabalah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimas, S.H. dan Zardiman Efendi, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Shiratal Mustaqim Law yang beralamat di Padang Kapas Nagari Toboh Gadang Selatan Kec. Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 131/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn., tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

Amelia Sri Wulan, bertempat tinggal di Kumpang Sabalah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 30 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 30 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 30 Mei 2024 dengan register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn.;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut surat tercatat tanggal 30 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan gugatannya, dan pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dengan alasan bahwasanya akan memperbaiki surat kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dan dihubungkan pula dalam proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir dan belum menyampaikan jawaban, maka dengan itu tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara a quo, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara perdata gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Pmn., dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syafwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp 14.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)